

PELAKSANAAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA *IMPLEMENTATION OF INNOVATION SYSTEM IN INDONESIA*

Latifa Suhada Nisa

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: tivasn@gmail.com

Diserahkan: 21/06/2022; Diperbaiki: 27/06/2022; Disetujui: 29/06/2022

DOI:10.47441/jkp.v17i1.274

Abstrak

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing global. Salah satunya melalui inovasi. Untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan inovasi, maka inovasi dijalankan dalam suatu sistem, dimana di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. Pelaksanaannya di daerah dikenal dengan istilah sistem inovasi daerah, merupakan bagian integral dari sistem inovasi nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan sistem inovasi, dari segi regulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan adalah *desk study*, dengan menganalisis data sekunder secara deskriptif sesuai dengan topik bahasan terkait. Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan inovasi berjalan dalam suatu wadah sistem inovasi nasional. Secara regulasi, sudah terdapat peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan inovasi di tingkat pusat dan daerah. Banyak program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan inovasi, seperti pelaksanaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), pembangunan *Science Tecno-Park*, dan penilaian indeks inovasi daerah. Penyusunan Roadmap SIDa dilakukan sebagai salah satu langkah penguatan untuk menciptakan sistem inovasi yang kondusif. Salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan inovasi adalah melalui pengukuran indeks inovasi daerah, dimana penghargaan dan pembinaan diberikan kepada daerah berdasarkan predikat inovasinya. Pemerintah daerah perlu melakukan penyusunan basis data inovasi sebagai langkah strategis pengembangan inovasi, dan juga pengembangan kekayaan intelektual serta informasi, serta mendorong tumbuh kembang budaya inovasi melalui jalur pendidikan, pelatihan, apresiasi, dan kampanye inovasi.

Kata Kunci: Implementasi, Sistem Inovasi, Indeks Inovasi Daerah

Abstract

The Indonesian government has made various efforts to increase global competitiveness. One of which is through increased innovation. In doing so, it should be integrated within a system to ensure its implementation and sustainability, with actors, institutions, interaction relationships and productive processes that influence the direction of development, speed and diffusion of innovation. Its implementation in the regions is known as the regional innovation system, which is an integral part of the national innovation system. This paper aims to describe the implementation of the innovation system in terms of regulation, implementation, monitoring and evaluation. The method used is desk study, by analyzing secondary data descriptively according to related topics. Based on the literature review, it is known that the implementation of innovation in Indonesia runs within a national innovation system. The implementation of innovation in the central and local governments is based on the law and regulations underlying the innovation system in Indonesia. Programs and activities are carried out to support the implementation of innovation, such as the

implementation and strengthening of the Regional Innovation System (SIDa), the construction of a Science Techno-Park, and the assessment of the regional innovation index. The preparation of the SIDa Roadmap was carried out as one of the strengthening steps to create a conducive innovation system. One form of monitoring and evaluation carried out by the central government on implementing innovation is through the measurement of the regional innovation index, where awards and guidance are given to regions based on their innovation predicate. Local governments need to prepare an innovation database as a strategic step in developing innovation, intellectual property and information, as well as encouraging the growth and development of a culture of innovation through education, training, appreciation, and innovation campaigns.

Keywords: Implementation, Innovation System, Regional Innovation Index

PENDAHULUAN

Indonesia menurut survei IMD *World Competitiveness Ranking* tahun 2021 menempati peringkat 37 dunia dari total 64 negara. Meskipun naik tiga peringkat dari tahun sebelumnya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sementara itu, peringkat teratas diduduki oleh negara-negara Eropa, yaitu Swiss, Swedia, Denmark, dan Belanda (CNN, 2022). Hasil survei tersebut menunjukkan daya saing Indonesia tergolong rendah.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing meningkat. Salah satunya melalui inovasi. Inovasi menurut UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek) adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perancangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, dan atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan menurut beberapa ahli, inovasi adalah eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru (Rosenfeld 2002); perubahan yang dilakukan dalam organisasi yang mencakup kreativitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun berkembang dari luar organisasi (Anatan dan Ellitian 2009); suatu alat spesifik untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan suatu perubahan untuk melakukan bisnis yang berbeda (Drucker 2012). Intinya dari definisi-definisi tersebut bahwa inovasi berupa suatu kebaruan yang dihasilkan melalui serangkaian proses kreativitas dan diterapkan dalam suatu proses untuk menghasilkan daya saing tertentu.

Untuk pelaksanaan dan keberlangsungan inovasi, maka inovasi tersebut harus menjadi bagian dari suatu sistem. Sistem inovasi itu sendiri diartikan sebagai kesatuan yang di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi perkembangan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. Secara nasional, dikenal dengan istilah Sistem Inovasi nasional, dimana istilah ini sudah lama digunakan oleh negara-negara maju. Konsep inovasi nasional di Indonesia dimulai dari adanya Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang pada intinya menyebutkan bahwa dukungan penguatan inovasi diperlukan untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan daya saing global (Putera 2014).

Penguatan daya saing, selain menjadi sebuah agenda nasional juga harus merupakan agenda penting daerah. SIDa dapat mendorong sistem inovasi nasional karena sifatnya yang berorientasi kewilayahan dapat menjadi kunci keberhasilan pengembangan dan penerapan riset. Adanya inovasi daerah akan menjadikan pengembangan daerah lebih terfokus dan pembangunan yang merata dapat terwujud melalui optimalisasi kapasitas daerah (Ismiatun 2015). SIDa merupakan bagian integral dari suatu sistem nasional, oleh karena itu keberhasilannya dapat menunjang sistem inovasi nasional. Hal ini diperkuat

dengan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3Iptek) yang merupakan landasan hukum penting peran pemerintah daerah dalam pemajuan iptek dan memperkuat kontribusi iptek dalam pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3), dan kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Pasal 27 (Ayat 1, butir g).

Pelaksanaan kebijakan merupakan fase terpenting atau inti dari sebuah proses kebijakan. Implementasi merupakan cara sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan. Pelaksanaan kebijakan yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya desain kebijakan, pemangku kepentingan dan keterlibatannya, kelembagaan, konteks masyarakat, serta strategi implementasi (Tezera 2019). Tulisan ini bertujuan menggambarkan bagaimana pelaksanaan sistem inovasi berlangsung di Indonesia, dari segi regulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi. Banyak kajian membahas secara khusus terkait regulasi dan implementasi pelaksanaan sistem inovasi secara khusus namun tidak membandingkan pelaksanaannya dengan daerah lain. Selain membahas sistem inovasi secara umum, tulisan ini juga membahas pelaksanaan inovasi di beberapa daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah *desk study*, yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen perundangan, telaah pustaka, maupun literatur lainnya yang relevan, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif sesuai dengan topik bahasan yang diangkat, yaitu terkait regulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kebijakan Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia

Suatu kebijakan memerlukan legalisasi atau payung hukum dalam pelaksanaannya. Hukum memberikan jaminan kepatuhan dan kepastian hukum atas hasil kesepakatan yang didapat melalui proses kebijakan publik. Tanpa adanya legalisasi hukum maka pengimplementasian kebijakan publik tidak akan efektif (Budiman 2017). Sering kali ditemukan kebijakan tidak dapat berjalan karena masih kaburnya dasar hukum yang melandasinya. Pelaksanaan sistem inovasi baik di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah telah dilandasi oleh sejumlah peraturan, baik berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan daerah sebagai bentuk dari komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan inovasi.

Undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengisyaratkan bahwa inovasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi merupakan penerapan praktis dari hasil ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam suatu produk atau proses produksi. Sebagai satu kesatuan, keduanya penting untuk tingkat daya saing dan kemandirian dalam dunia internasional.

Keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh berbagai faktor. Interaksi dari berbagai faktor tersebut membentuk suatu sistem yang berkaitan. Sistem inovasi diartikan sebagai kesatuan yang di dalamnya terdapat pelaku, kelembagaan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan, kecepatan dan difusi dari suatu inovasi. Secara nasional, dikenal dengan istilah Sistem Inovasi nasional, dimana istilah ini sudah lama digunakan oleh negara-negara maju. Konsep inovasi nasional di Indonesia dimulai dari adanya UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang pada intinya menyebutkan bahwa dukungan penguatan inovasi

diperlukan untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan daya saing global (Putera 2014).

Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diturunkan menjadi Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, disebutkan bahwa inovasi merupakan wahana iptek untuk mendukung pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya pada lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, disebutkan bahwa strategi pembangunan SDM, salah satunya ditempuh melalui produktivitas iptek dan inovasi. Pada lampiran II, pemerintah memberi dukungan terhadap peningkatan kapabilitas inovasi melalui proyek prioritas strategis pembangunan *Science Tecno Park* (STP). STP merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh profesional dengan tujuan untuk kesejahteraan anggotanya melalui penciptaan dan peningkatan ekosistem inovasi untuk peningkatan daya saing dari industri dan institusi yang berada di bawahnya (Soenarso dkk. 2013 dalam Muhyidin 2017). Tahun 2016, pemerintah mencanangkan pembangunan dan pengembangan 100 STP di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pembangunan dan pengembangan 100 STP tersebut diturunkan sebagai STP/NSTP pada tingkat nasional, sebagai Science Park pada tingkat provinsi, dan Techno Park pada tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut Muhammad dkk. (2017), pengembangan STP di Indonesia masih belum berjalan dengan baik karena sebagian besar STP yang dikembangkan belum dapat dikategorikan sebagai STP baik dari sisi kelengkapan komponen maupun dari proses yang berlangsung di dalamnya. Kegiatan di dalam STP masih dalam bentuk pembinaan UKM, diseminasi teknologi dan demoplot hasil penelitian, ataupun dalam bentuk pusat pelatihan tenaga kerja. Kondisi seperti ini bukan merupakan proses yang ideal dari sebuah STP.

Peraturan Presiden No 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional, pada butir pertimbangan menyebutkan sistem inovasi nasional sebagai suatu sistem pelaksanaan kebijakan inovasi nasional yang terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi. Dalam rangka pelaksanaan sistem inovasi nasional yang efektif dan efisien perlu dibentuk institusi yang legal dan memiliki otoritas, yaitu Komite Inovasi Nasional (KIN). Salah satu tugas KIN adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan sistem inovasi nasional.

Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, yang kemudian disebut MP3EI. Sistem Inovasi nasional masuk dalam Misi ke-3 MP3EI, yaitu mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation-driven economy*. Pada lampiran peraturan ini disebutkan bahwa terdapat beberapa inisiatif inovasi yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan MP3EI, yaitu pengembangan kluster inovasi untuk mendukung 6 koridor ekonomi, revitalisasi PUSPIPTEK sebagai *science tecno park* untuk menghasilkan IKM/UKM berbasis inovasi, pembentukan kluster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan, dan penguatan aktor inovasi dari unsur akademisi, peneliti, dunia usaha, masyarakat, legislator, dan pemerintah.

Pelaksanaan sistem inovasi nasional didukung oleh pelaksanaan sistem inovasi daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Keberhasilan pelaksanaan inovasi daerah turut menyumbang keberhasilan pelaksanaan sistem inovasi nasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karenanya pendekatan inovasi yang digunakan pun berbeda tergantung karakteristik tersebut. Inovasi yang berorientasi kewilayahan akan lebih fokus dan terarah. Suksesnya pelaksanaan inovasi daerah mempercepat pemerataan pembangunan, yang mana akan berdampak pada pencapaian pembangunan nasional.

Kebijakan pelaksanaan sistem inovasi daerah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 386 undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi, dan di dalam Pasal 388 Ayat 9 juga disebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Tan 2019). Dasar pemikiran diaturnya inovasi dalam undang-undang ini adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud dari adanya otonomi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyebutkan bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1). Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22). Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23) (Tan 2019). Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah disebutkan tentang penilaian inovasi daerah sebagai proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1). Selanjutnya, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, menyebutkan bahwa gubernur/bupati/walikota menetapkan kebijakan penguatan SIDA yang tercantum dalam Roadmap penguatan SIDA, RPJMD, dan RKPD. Berdasarkan peraturan ini, maka setiap daerah perlu melakukan penyusunan Roadmap SIDA sebagai acuan pembangunan di daerah yang inovatif dan progresif. Roadmap SIDA mengakomodasi semua program dan kegiatan yang dananya bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kabupatn/kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Ada beberapa komponen yang harus tercantum di dalam Roadmap SIDA, yaitu: a) kondisi SIDA saat ini; b) tantangan dan peluang SIDA; c) kondisi SIDA yang akan dicapai; d) arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA; e) fokus dan program prioritas SIDA; dan f). rencana aksi penguatan SIDA.

Sejak dikeluarkannya peraturan terkait penyusunan Roadmap SIDA di tahun 2012, sudah banyak daerah yang sudah melakukan penyusunan Roadmap SIDA. Namun pelaksanaan Roadmap SIDA masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Keterbatasan anggaran dan minimnya kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan SIDA di daerah.

Implementasi Sistem Inovasi Daerah

Secara khusus kondisi pelaksanaan SIDA di masing-masing daerah tercermin dalam dokumen Roadmap SIDA masing-masing daerah. Berikut ini diuraikan beberapa contoh pelaksanaan SIDA di daerah:

1) Pelaksanaan SIDA di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung mengangkat tema “Agroekowisata Provinsi Lampung” dengan klaster unggulan berupa perkebunan, peternakan, perikanan, dan kerajinan rakyat. Kondisi pelaksanaan saat ini, Provinsi Lampung telah memiliki daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi/penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbangyasa), dan kelembagaan serta kemampuan absorpsi UMKM di Provinsi Lampung yang berkembang cukup memadai. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalahan, diantaranya kurang optimalnya kolaborasi inovasi dan difusi Iptek dan kolaborasi antarlembaga Iptek dan Litbang, serta pelaku bisnis dan masyarakat. Sementara itu kondisi budaya inovasi baru mulai tumbuh sehingga belum memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. Basis data/indikator penting inovasi belum tersedia, peran lembaga pendidikan menengah kejuruan unggulan dan pendidikan tinggi belum optimal, kelembagaan pengelola dan pengembangan klaster pada kawasan Agroekowisata belum berfungsi dengan baik, landasan legal bagi pengembangan kawasan Agroekowisata belum tersedia, dan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) yang terbatas (Syafrizal dkk. 2018) .

Strategi peningkatan SIDA yang dilakukan pemerintah, yaitu: 1) Prakarsa Penguatan SIDA untuk memperkuat pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian, 2) Pengembangan Klaster Industri untuk pengembangan sektor ekonomi dan daya saing industri, 3) Pengembangan Jaringan Inovasi untuk membangun keterkaitan dan kemitraan antar aktor, serta dinamika inovasi, aliran pengetahuan dan difusi, serta pembelajaran sesuai dengan sasaran, 4) Pengembangan *teknopreneur* serta pengembangan budaya sesuai dengan sasaran, 5) Pengembangan pilar-pilar kebijakan tematik untuk memperbaiki elemen-elemen penguatan sistem inovasi yang bersifat tematik dan kontekstual sesuai dengan sasaran yang akan dicapai (Syafrizal dkk. 2018)

Penyusunan Roadmap SIDA Provinsi Lampung dengan tema “Agroekowisata Provinsi Lampung” dilakukan pada tahun 2018, setahun sebelum dilaksanakannya penilaian indeks inovasi daerah. Namun, Provinsi Lampung di tahun 2019 termasuk ke dalam provinsi yang belum mengisi data indeks inovasi daerah. Seharusnya secara administratif, terdapat poin-poin indikator penilaian yang sudah bisa diisi oleh Provinsi Lampung, walaupun kemungkinan inovasi-inovasi yang mendukung SIDA nya belum terbentuk. Selain itu permasalahan penginputan data biasanya muncul akibat pengumpulan dan dokumentasi inovasi yang tidak lengkap.

2) Kabupaten Blera memiliki potensi pengembangan teknologi dan inovasi. Berdasarkan penelitian Risandewi (2017), pengembangan SIDA (2012-2015) masih mengalami hambatan karena belum terbentuknya regulasi kebijakan SIDA. Ketiadaan regulasi berdampak pada belum terbentuknya Tim Koordinasi SIDA di Kabupaten Blera dan belum ditetapkannya tema prioritas pengembangan SIDA, sehingga roadmap pengembangan SIDA pun belum terbentuknya. Pemerintah Kabupaten juga belum memiliki Sistem Informasi Sumberdaya SIDA, belum ada kerja sama dan pengelolaan serta pemanfaatan HKI dengan sentra-sentra HKI. Adapun strategi yang dilakukan, yaitu dengan melakukan penyusunan roadmap SIDA agar inovasi daerah dapat berjalan terarah dan terukur keberhasilannya. Selain itu juga harus dilakukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan.

3) Kota Samarinda telah menerapkan konsep Laboratorium Inovasi Daerah, bekerjasama dengan PKP2A III LAN. Lab. Inovasi memfasilitasi dan mendorong instansi pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi. Program laboratorium inovasi mengarah pada diciptakannya ide-ide inovasi secara bersama (*co-creating*) antara lain dengan instansi terkait, hingga diimplementasikan di masyarakat (Muthmainah 2018). Adanya laboratorium inovasi daerah ditujukan agar seluruh SKPD melakukan inovasi dengan melihat permasalahan di lingkungan yang berkaitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD masing-masing untuk kemudian mencari penyelesaian dari berbagai sumber inovasi di berbagai saluran/ media. Kota Samarinda memiliki beberapa inovasi tingkat nasional, diantaranya: 1) Role model nasional Inovasi pembuatan akta kelahiran dari Disdukcapil Kota Samarinda oleh Kemenpan & RB tahun 2015; 2) Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kota Samarinda (SIKDA); 3) Sunday Morning Service (SMS), Sehari Jadi Langsung Bawa Pulang (Syaharie Jaang), serta Sistem Pelayanan Perizinan Handal, Cakap, dan Inovatif (Hancapi) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda; 4) Area Traffic Control System (ATCS) Kota Samarinda serta Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIFORMA PKB) dari Dinas Perhubungan (LAN 2018).

Kendala atau permasalahan Kota Samarinda dalam pelaksanaan SIDA, diantaranya adalah : a) Kota Samarinda telah memiliki kelembagaan litbangyasa yang tersebar di instansi pemerintah dan juga di perguruan tinggi, namun SDM Litbangyasa nya masih sangat terbatas, b) Berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM telah dilakukan untuk oleh berbagai pihak di Kota Samarinda sebagai upaya peningkatan daya absorpsi UMKM, namun belum terdapat wadah inkubator bisnis, c) kemitraan antar lembaga untuk program/ kegiatan rutin instansi pemerintah telah banyak dilakukan, namun jaringan sistem inovasi belum ada, d) Difusi inovasi untuk kegiatan komersial masyarakat masih rendah,

e) wahana interaksi pelaku inovasi, seperti *technopark* masih belum terbentuk, f) Belum terbentuknya konsep pendidikan dan pelatihan berbasis kreativitas dan inovasi, g) Belum adanya budaya inovasi yang kuat di Kota Samarinda sehingga perlu sosialisasi/kampanye inovasi, h) belum adanya model kluster industri berbasis industri kreatif dan inovatif, i) Koordinasi horizontal dan vertikal antar daerah dan lembaga berkaitan dengan penguatan kluster industri berbasis inovasi belum optimal, j) belum ada lembaga yang secara intens dan khusus menangani lahirnya industri berbasis inovasi.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda, yaitu : a) Memperkuat regulasi dan insentif yang mendorong pengembangan SIDA; b) Meningkatkan inisiasi program/ kegiatan yang kreatif dan inovatif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*, c) Penguatan tumbuh kembang kreativitas dan inovasi berbasis sektor unggulan di bidang industri, perdagangan, dan jasa, d) Peningkatan pertumbuhan aktor inovasi serta para wirausaha baru yang kreatif dan inovatif dengan membangun dan/atau mengembangkan wahana interaksi antar pelaku inovasi, e) peningkatan kampanye dan sosialisasi SIDA kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan jaringan inovasi berbasis kolaborasi antar institusi dan partisipasi masyarakat secara aktif.

4) Prioritas SIDA Kota Semarang adalah perdagangan dan jasa. Dilihat dari sisi regulasi, Kota Semarang sudah memiliki instrumen namun capaian masih kurang komprehensif. Infrastruktur inovasi sudah cukup baik. Kapasitas lembaga iptek masih kurang memadai. Budaya inovasi masih kurang di sektor perdagangan dan jasa, dan perkembangan kluster masih parsial hanya mendukung koperasi dan *city branding*. Untuk menghadapi kondisi eksisting dengan segala keterbatasannya, Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai strategi, diantaranya dengan membenahi berbagai kebijakan di sektor perdagangan dan jasa, mengembangkan sarana prasarana dan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, meningkatkan kerjasama kelitbang dan penelitian di sektor perdagangan dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan budaya inovasi, Kota Semarang mengadakan program promosi dan kekhasan budaya lokal, serta membentuk kluster-kluster usaha berbasis inovasi lokal (Handayani, Sophianingrum, dan Nutriandini 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui beberapa daerah telah memiliki banyak inovasi, bahkan yang diakui secara nasional. Daerah-daerah tersebut juga telah memiliki regulasi daerah dan dokumen roadmap SIDA untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan di daerahnya. Namun kendala yang dimiliki secara umum adalah inovasi tidak terdokumentasi dengan baik. Terdokumentasinya inovasi daerah harus menjadi perhatian karena merupakan kelengkapan pelaksanaan inovasi yang harus disertakan pada saat penilaian indeks inovasi daerah (Budiman dkk. 2021). Tidak adanya basis data inovasi menjadi kendala penilaian daya saing daerah secara nyata. Basis data inovasi juga penting dalam pengembangan inovasi dan proses difusi inovasi agar manfaatnya menjadi luas, tidak hanya pada satu SKPD tetapi juga secara luas.

Berdasarkan pemaparan di atas juga diketahui bahwa kondisi pelaksanaan SIDA di daerah berbeda-beda, secara umum kondisi pelaksanaannya dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Terciptanya kondisi umum yang kondusif bagi inovasi: setiap daerah telah memiliki regulasi/kebijakan terkait pelaksanaan dan penguatan SIDA di daerahnya masing-masing, rata-rata daerah belum memiliki basis data inovasi, infrastruktur dasar sudah tersedia namun belum memadai, insentif untuk inovasi sebagian sudah tersedia namun belum memadai dan masih diberikan secara individu dan kolektif, 2) Kelembagaan dan daya dukung iptek serta kemampuan absorpsi UMKM: keberadaan lembaga litbang sudah tersebar di instansi maupun perguruan tinggi, namun belum terukur jelas kolaborasinya dalam inovasi, SDM kelitbang di beberapa daerah masih sangat minim, daya absorpsi UMKM terhadap iptek masih rendah, di beberapa daerah belum memiliki inkubator bisnis yang menghubungkan antara kebutuhan UMKM dengan ketersediaan teknologi, 3) Kolaborasi bagi Inovasi dan peningkatan difusi inovasi, penerapan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta pelayanan berbasis teknologi masih rendah, 4)

pengembangan budaya inovasi melalui pendidikan dan pelatihan masih rendah, belum adanya konsep pendidikan dan pelatihan yang fokus kepada kreativitas dan inovasi, 5) Apresiasi dan kampanye inovasi masih minim dan parsial.

Pelaksanaan inovasi tidak sebatas berbicara tentang memunculkan ide-ide baru dan kreatif, tidak pula terbatas pada regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus ada peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan, dimulai dari dasar pemahaman inovasi, yang dimulai dari pemahaman individu dengan budaya membiasakan diri untuk hal yang kreatif dan memunculkan ide-ide baru yang dapat membuat kinerja birokrasi untuk pelayanan publik lebih baik. Budaya merupakan hal unik yang akan menimbulkan nilai-nilai tindakan, kepercayaan, perilaku, pengetahuan dan cara berpikir individu. Menurut Andhika 2017, budaya inovasi belum menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi belum dipandang sebagai dasar untuk kemunculan inovasi, terutama bagi pimpinan. Padahal budaya inovasi diketahui dapat meningkatkan kinerja (Kawilarang dkk. 2019).

Budaya inovasi juga banyak disebut dalam berbagai dokumen perencanaan inovasi, yang memperlihatkan letak pentingnya budaya inovasi tersebut. Sering kali sebuah inovasi berjalan sebatas realisasi dari sebuah perencanaan atau karena momentum tertentu saja, kemudian terhenti setelah momentum itu terlewati. Disinilah pentingnya budaya inovasi, karena jika inovasi sudah menjadi kebiasaan maka inovasi tersebut sangat mungkin berjalan secara berkesinambungan. Faktor yang berperan dalam tumbuh kembang budaya inovasi, diantaranya yaitu kepemimpinan visioner dan inovatif, sumberdaya manusia yang handal, dan kerjasama tim yang tinggi (Hidayah dkk. 2018).

Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah dalam suatu periode tertentu. Lembaga yang bertugas memberikan penilaian pelaksanaan inovasi daerah, memberikan penghargaan dan insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan inovasi adalah kementerian dalam negeri. Pemberian penghargaan dan insentif ditujukan agar daerah termotivasi untuk melakukan inovasi, yang pada ujungnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang dijadikan dasar pengukuran indeks inovasi daerah meliputi dua aspek, yaitu Indikator SPD (Satuan Pemerintah Daerah) dan indikator inovasi. Indikator SPD (13 indikator), terdiri dari Visi Misi, Tingkat Lembaga Kelitbangan, Jumlah Inovasi Daerah yang dihasilkan, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Per Kapita, Jumlah Lapangan Kerja, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Nilai Capaian LAKIP, Nilai IPM, Penghargaan Bagi Inovator, Optimalisasi CSR, Inovasi Daerah di RPJM/Roadmap SIDA. Indikator inovasi (22 Indikator), terdiri dari Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah, Dukungan Anggaran, Penggunaan IT, Bimtek Inovasi, Program dan Kegiatan di Renstra OPD, Jejaring Inovasi, Replikasi, Pedoman Teknis, Pengelola Inovasi, Ketersediaan Informasi Layanan, Penyelesaian Layanan Pengaduan, Tingkat Partisipasi *Stakeholder*, Kemudahan Informasi Layanan, Kemudahan Proses Inovasi yang Dihasilkan, *Online* Sistem, Kecepatan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, Tingkat Kepuasan Pengguna Inovasi Daerah, Sosialisasi Kebijakan, dan Kualitas Inovasi Daerah (Asrori dkk.2020).


Berdasarkan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021, terdapat 8 provinsi yang berpredikat sangat inovatif, 22 provinsi berpredikat inovatif, dan 4 provinsi berpredikat kurang inovatif. Sedangkan untuk kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 17 kab dan 12 kota dengan predikat sangat inovatif, 234 kab dan 60 kota berpredikat inovatif, 141 kabupaten dan 21 kota berpredikat kurang inovatif, 23 kabupaten tidak dapat dinilai. Berikut ini adalah data sebaran indeks inovasi daerah provinsi di Indonesia (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Predikat Indeks Inovasi Daerah Provinsi di Indonesia

Nama Daerah	Predikat
Provinsi Sumatera Selatan	Sangat Inovatif
Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Provinsi Jawa Timur	
Provinsi Jawa Barat	
Provinsi Jawa Tengah	
Provinsi Sumatera Barat	
Provinsi Jambi	
Provinsi Banten	
Provinsi DKI Jakarta	Inovatif
Provinsi Bengkulu	
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Provinsi Kalimantan Barat	
Provinsi Gorontalo	
Provinsi Lampung	
Provinsi Sulawesi Tengah	
Provinsi Papua	
Provinsi Sulawesi Selatan	
Provinsi Aceh	
Provinsi Kalimantan Timur	
Provinsi Sulawesi Utara	
Provinsi Kepulauan Riau	
Provinsi Papua Barat	
Provinsi Kalimantan Utara	
Provinsi Sumatera Utara	
Provinsi Riau	
Provinsi Kalimantan Selatan	
Provinsi Sulawesi Barat	
Provinsi Maluku	
Provinsi DI Yogyakarta	
Provinsi Bali	
Provinsi Sulawesi Tenggara	
Provinsi Maluku Utara	
Provinsi Kalimantan Tengah	

(Keputusan Menteri Dalam Negeri 2021)


Berdasarkan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2019-2021, untuk provinsi terjadi peningkatan jumlah provinsi berpredikat sangat inovatif di tahun 2020, namun di tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dari berpredikat sangat inovatif menjadi berpredikat inovatif (Gambar 1). Hal serupa juga terjadi pada pemerintah kabupaten dan kota. Sebagai contoh untuk pemerintah kabupaten menurun dari 131 menjadi 17 kabupaten (Gambar 3). Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah sebagai instansi pengusul dan dari pemerintah pusat sebagai instansi pembina agar jumlah provinsi berpredikat sangat inovatif tidak terus mengalami penurunan. Tingkat partisipasi daerah dalam menginput data indeks inovasi daerah diketahui meningkat, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang tidak menginput datanya di tahun 2021 dan 2022.



Gambar 1. Sebaran Predikat Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia (2019-2021)

(Sumber: data di olah dari hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2019-2021)

Untuk pemerintah kabupaten, hasil pengukuran indeks inovasi daerah di tahun 2021 cukup menggembirakan karena terjadi penurunan jumlah yang cukup signifikan kabupaten yang berpredikat kurang inovatif dari 199 kabupaten menjadi 17 kabupaten saja. Hal ini menggambarkan antusiasme pemerintah kabupaten dan secara tidak langsung juga menunjukkan keberhasilan pembinaan oleh pemerintah pusat.




Gambar 2. Sebaran Predikat Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten di Indonesia (2019-2021)

(Sumber: data di olah dari hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2019-2021)

Pemerintah menyikapi disparitas predikat indeks inovasi daerah di provinsi, kabupaten dan kota, dengan secara aktif membuat peta sebaran dan pembinaan. Adapun pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan predikat yang diterima masing-masing daerah. Daerah yang berpredikat sangat inovatif diberikan pembinaan berupa Bimbingan Teknis, Pengembangan & Kolaborasi Inovasi, daerah yang berpredikat kurang inovatif diberikan pembinaan berupa Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pengembangan dan

Kolaborasi Inovasi, daerah yang kurang inovatif diberikan pembinaan berupa Pendampingan/ Konsultasi & Advokasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pengembangan & Kolaborasi Inovasi. Sedangkan daerah yang belum mengisi data diberikan pembinaan berupa Inventarisasi & Identifikasi Data, Pendampingan/ Konsultasi & Advokasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pengembangan & Kolaborasi Inovasi.



Gambar 3. Sebaran Predikat Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota di Indonesia (2019-2021)

(Sumber: data di olah dari hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2019-2021)

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem inovasi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah sudah dinaungi kerangka kebijakan inovasi yang jelas. Pada tingkat daerah sudah dilakukan penyusunan Roadmap SIDA sebagai bentuk penguatan SIDA di daerah. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan SIDA di daerah oleh pemerintah pusat salah satunya dilakukan melalui penilaian pengukuran indeks inovasi daerah. Kemendagri melakukan pembinaan berdasarkan peta pembinaan yang dibuat dengan memperhatikan predikat yang diperoleh masing-masing daerah.

REKOMENDASI

Inovasi tidak berbicara sebatas memunculkan ide-ide baru dan kreatif semata, tidak pula terbatas pada regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus ada peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang baik memungkinkan inovasi berjalan berkesinambungan, yang dimulai dari dasar pemahaman individu terhadap inovasi. Pemahaman yang kurang tentang konsep inovasi menjadi penghambat dalam penemuan ide baru maupun pelaksanaannya. Oleh karenanya penumbuhkembangan budaya inovasi perlu diperkenalkan sejak dini melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Budaya inovasi juga perlu ditumbuhkan melalui apresiasi terhadap karya inovatif dan kampanye budaya inovasi. Dikalangan ASN, tumbuh kembang budaya inovasi juga dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, kursus, dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, Lina, and Lena Ellitan. 2009. *Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung.
- Andhika, Lesmana Rian. 2017. "Systematic Review: Budaya Inovasi Aspek yang Terlupakan dalam Inovasi Kepegawaian." *Vivil Service Vol. 11 No. 1* 49-61.
- Asrori, Hotnier Sipahutar, Djoko Sulistiyono, Ray Septianis Kartika, Adi Suhendra, Imam Radianto, Tini Apriani, Dyah Kusuma Wardani, Maria Herlina, and Arzad Sectio. 2020. *Peta Pembinaan Inovasi Daerah*. Jakarta Pusat: Bina Praja Press.
- Budiman, Shahril, Didi Kurniadi, Raja Abumanshur Matriadi, Billy Jenawi, and Juhriana. 2021. "Analisis Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah." *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) Volume: 04 No.02* 112-126.
- Budiman, Syarif. 2017. "Analisis Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No.14 Tahun 2008." *JIKH Vol. 11 No. 2* 109 - 119.
- CNN. 2022. *CNN Indonesia*. Januari 03. Accessed Juni 06, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220103103343-532-741808/peringkat-daya-saing-ri-naik-jadi-37-dunia-pada-2021>.
- Drucker, P.F. 2012. *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Jakarta: Erlangga.
- Handayani, Wiwandari, Mada Sophianingrum, and Umi Nutriandini. 2013. "Kajian Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang." *Riptek Vol.7 No.2* 97-108.
- Hidayah, Kemal, Mayahayati Kusumaningrum, Fani Heru Wismono, and Rustan Amarullah. 2018. "Aktualisasi Budaya Inovasi pada Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Borneo Administrator* 249-266.
- Ismiatun. 2015. "Pengembangan Sistem Inovasi dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah dengan Pendekatan System Dynamics." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4, No. 2. ISSN. 2442-6962* 253-261.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.
- LAN, PKP2A III. 2018. "Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah ." Dokumen Roadmap, Samarinda.
- Muhammad, Noor Arifin, Muhyiddin, Ade Faisal, and Istasius Angger Anindito. 2017. "The Study of Development of Science and Technopark (STP)." *Jurnal Perencanaan Pembangunan Vol. 1 No. 1* 14-31.
- Muthmainah, Erfi. 2018. *Arah dan Kebijakan Inovasi Sektor Publik*. Ciputat-Tangerang, Maret 22.
- Peraturan Presiden No 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional

- Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,
- Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024
- Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
- Putera, Prakoso Bhairawa. 2014. "Sebuah Pengantar: Mengurai Konsep Tata Kelola Sistem Inovasi dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang IPTEK 2010-2014." In *Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional di Indonesia*, by Prakoso Bhairawa Putera, Sri Mulatsih, Budi Triyono, Dini Oktavianti, Galuh Syahbana Indraprahasta, Anugerah Yuka Asmara and Amelya Gustina, 1-12. Jakarta: LIPI Press.
- Risandewi, Tri. 2017. "Implementasi dan Capaian SIDA di Kabupaten Blora Tahun 2012-2015." *Matra Pembaruan 1 (3)* 153-164.
- Syafrizal, Mohammad, Harmono, Ridwan Saifuddin, and Zainal Mutaqim. 2018. *Sistem Inovasi Daerah (SIDa); Agroekowisata Lampung*. Roadmap SIDA, Bandar Lampung: Balitbangda Provinsi Lampung.
- Tan, Matheos. 2019. *Kebijakan Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta, November 21.
- Taufik, Tatang A. 2004. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kemenristek RI, ISBN: 979-9344-18-2.
- Tezera, Debela. 2019. "Factors for The Succesfull Implementation of Policies." *Merit Research Journal of Education and Review Vol. 7(8) pp. 092-095*, 092-095.
- UU. No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widianti, Destriani. 2002. *Pengaruh Dimensi Strategi Inovasi Dan Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Nilai Suatu Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Tobin's Q (Studi kasus pada 9 Perusahaan Jakarta Islamic Indeks (JII) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013*. Thesis, Bandung: Universitas Islam Bandung.

